



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Raskita Br Bangun.,** beralamat di Jalan Jamin Ginting, KM. 18,5 Nomor 75, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jon Putra Ginting, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Nilam 18 Nomor 1, Perum. Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019, disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

#### Lawan:

**Rahmat Surbakti.,** bertempat tinggal di Jl. Merdeka 114 Dusun II, Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harapenta Sembiring, S.H.,M.H. Advokat, berkantor di Jalan Setia Budi Nomor 461 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2019, disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

#### Pengadilan Tinggi tersebut;

#### Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 467/Pdt/ 2019/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 20 Agustus 2019 dan surat-surat lain yang berkaitan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Maret 2019 dengan Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, yang memuat dalil-dalil (posita) dan tuntutan (petitum) sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Adat Karo di Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang dihadiri oleh Kepala Desa Pasar X dan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat (*dalam Adat Karo : Sembuyak, Kalimbubu dan Anak Beru*), dan keesokan harinya pada tanggal 30 Maret 2004 dilanjutkan dengan pesta adat perkawinan sesuai dengan Adat Istiadat Budaya Karo di Jambur Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melakukan perkawinan secara agama khususnya agama Katholik adalah karena pada saat itu Tergugat baru saja bercerai dengan istri pertamanya sehingga secara aturan Gereja Katholik perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dapat dilangsungkan secara agama Katholik ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Merdeka 114 DSN II, Kel./Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
4. Bahwa untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat menjalankan usaha dagang dengan berjualan alat perlengkapan sekolah di Pajak (Pasar) Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa untuk pengembangan usaha, sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat membeli Ruko (Rumah Toko) di Jl. Jamin Ginting, KM. 18,5 No. 75, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara secara tunai, dan Ruko (Rumah Toko) yang baru dibeli tersebut dijadikan tempat usaha baru oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Mini Market yang diberi merek Pancur Batu Plaza ;
6. Bahwa usaha baru Mini Market Pancur Batu Plaza telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk dikelola sepenuhnya oleh Penggugat, dan usaha lama yang menjual alat perlengkapan sekolah di Pajak (Pasar) Pancur Batu disepakati dikelola oleh Tergugat ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena sudah ada Ruko (Rumah Toko) baru sebagai pengembangan tempat usaha dan Ruko (Rumah Toko) tersebut ukurannya lumayan luas, maka Penggugat dan Tergugat juga akhirnya sepakat untuk tinggal dan menetap di Ruko (Rumah Toko) tersebut yaitu sekitar tahun 2014 ;
8. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan penuh kasih sayang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - 1) JOSSE ANDRE SURBAKTI, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 23-01-2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 41227/U/TT/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 09-08-2007 ;
  - 2) MIYANA LADY BR SURBAKTI, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 23-04-2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 41230/U/TT/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 09-08-2007 ;
  - 3) RANGGA FERYANDO SURBAKTI, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 18-08-2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29940/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 22-12-2008 ;
  - 4) JHON PAUL SURBAKTI, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 16-06-2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 48564/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 29-11-2010 ;
9. Bahwa tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sampai saat ini tinggal kembali di rumah orang tua Tergugat yaitu di Jl. Merdeka 114 DSN II, Kel./Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Jamin Ginting, KM. 18,5 No. 75, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai diajukan gugatan ini telah pisah meja dan ranjang (***Scheiding van tafel en bed***) ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu dan bermula karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam hal Penggugat mengelola keuangan Mini Market Pancur Batu Plaza, dan parahnya lagi walaupun Penggugat yang mengelola Mini Market Pancur Batu Plaza dari mulai merintis usaha sampai sudah sedikit berhasil Tergugat ingin menguasai sepenuhnya keuangan Mini Market Pancur Batu Plaza dan selalu meminta uang hasil usaha Mini Market Pancur Batu Plaza tersebut kepada Penggugat dengan alasan untuk membayar cicilan hutang ke Bank, padahal sebelumnya sudah disepakati untuk uang hasil keuntungan Mini Market Pancur Batu Plaza dipakai untuk biaya kebutuhan sehari-hari keluarga bukan untuk membayar cicilan hutang ke Bank, sedangkan uang hasil keuntungan usaha berjualan alat perlengkapan sekolah di Pajak (Pasar) Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang dikelola oleh Tergugat disepakati dipergunakan untuk membayar cicilan hutang ke Bank karena memang sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan hutang ke salah satu Bank di Medan untuk modal usaha;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat-Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
13. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi terlebih Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
14. Bahwa mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 yang inti putusan hukumnya dikutip sebagai berikut : **“Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum”** ;
15. Bahwa walaupun perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo juga dapat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat Karo adalah sah mengingat perkawinan ini

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berlangsung selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah mulai tumbuh dewasa dan semuanya sudah mengikuti pendidikan sekolah, terlebih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang juga telah mengeluarkan Kartu Keluarga yang sah yaitu Kartu Keluarga No. 1207051409094702, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sebelumnya telah mempunyai Akta Kelahiran yang sah semenjak lahir dimana Akta Kelahiran tersebut tertulis jelas nama orang tua mereka adalah Penggugat dan Tergugat ;

16. Bahwa karena anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjumlah 4 (empat) orang, maka sangat wajar apabila Penggugat dan Tergugat masing-masing mengasuh 2 (dua) orang anak, yang mana Penggugat mengasuh anak ke-2 dan ke-4 yaitu MIYANA LADY BR SURBAKTI dan JHON PAUL SURBAKTI, sedangkan Tergugat mengasuh anak pertama dan ke-3 yaitu JOSSE ANDRE SURBAKTI dan RANGGA FERYANDO SURBAKTI ;

17. Bahwa tujuan awal dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tetapi kebahagiaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah tercapai dan bahkan perkawinan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terlebih Tergugat juga sudah pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara hadir bersidang pada hari dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, seraya mengambil putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Karo di Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berkekuatan hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Karo di Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara telah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan dalam hukum hak asuh anak yang bernama MIYANA LADY BR SURBAKTI dan JHON PAUL SURBAKTI dibawah asuhan Penggugat ;
5. Menyatakan dalam hukum hak asuh anak yang bernama JOSSE ANDRE SURBAKTI dan RANGGA FERYANDO SURBAKTI dibawah asuhan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. TENTANG KONVENSI :**

### **A. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah semua pendapat, dalil-dalil gugatan, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang telah diakui oleh Tergugat secara tegas.
2. Bahwa Tergugat Rahmat Surbakti dengan tegas membantah Perkawinan secara Adat Istiadat Karo antara RAHMAT SURBAKTI (Tergugat) dan RASKITA BR BANGUN (Penggugat) pada tanggal 29 Januari 2005 tidak sah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia berhubung sah nya Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan Sah apabila Pemberkatannya dilaksanakan berdasarkan Agama Katolik dan Kepercayaan menurut keyakinan agamanya masing-masing dan dicatatkan dalam Akta Nikah di Catatan Sipil sehingga Gugatan daripada Penggugat Register No.50/Pdt-G/2019/PN Lbp tidak dapat diterima (NO) dan setidaknya-tidaknya harus ditolak keseluruhannya;
3. Bahwa Tergugat adalah Pemilik yang sah daripada CV. Pancur Batu Plaza Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 503.570/2444/02.13/PK/IV/2012 tentang pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 05 April 2012 dengan Akta Pendiri Perseroan Komanditer CV. Pancur Batu Plaza Nomor 16 Tanggal 08 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Emas Deliana,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 503.530.08.570/2443/2012 tentang Pemberian Izin Gangguan tempat usaha perusahaan bukan industri di Kabupaten Deli Serdang tanggal 15 Agustus 2012 kepada RAHMAT SURBAKTI selaku Direktur Utama CV. Pancur Batu Plaza, dan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 02133460 3296 Tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Sertifikat Hak Milik No. 79 Desa Hulu Kec. Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tanggal 05-08-2011 atas nama Rahmat Surbakti (01-03-1975);

4. Bahwa alasan daripada Penggugat untuk menggugat Tergugat Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah untuk pembagian Harta Gono-gini berhubung bila tidak dibuat Gugatan Perceraian tidak bisa Harta Gono-gini dibagi dua sehingga dalam hal ini Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat berhubung omzet CV. Pancur Batu Plaza milik Tergugat supaya dibagikan bahkan Bahwa Tergugat RAHMAT SURBAKTI dan Raskita Br. Bangun (Penggugat) ada meminjam uang ke Bank BRI Gatot Subroto Jl. Sei Sikambing/Jl. Binjai Medan sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) selama 80 Bulan (6,6 Tahun) Pinjaman dengan pembayaran cicilan sudah 73 bulan. 1. Selama 42 bulan pembayaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sekarang. 2. Selama 38 bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan cicilan dibayar tanggal 12 Juni 2019. Sehingga dalam hal ini jika dihitung pinjaman Rp. 600.000.000,- selama 80 Bulan sebanyak Rp. 852.000.000,- Bunga Rp. 252.000.000,- selama 80 Bulan. Bahwa Penggugat Rahmat Surbakti membayar cicilan tiap bulan dari yang tertera diatas, sehingga selama 73 bulan cicilan Raskita Br. Bangun (Penggugat) tidak pernah membayar cicilan tersebut dan penghasilan CV. Pancur Batu Plaza Rahmat Surbakti sampai sekarang tidak menerima penghasilan dari CV. Pancur Batu Plaza, jika ditaksir setiap hari penghasilan Rp. 10.000.000,- sehingga 1 bulan Rp. 300.000.000,- maka 1 tahun Rp. 3,6 Miliar Rupiah. Maka jika ditaksir selama 73 bulan  $\pm$  6 Tahun Rp. 21,6 Miliar Rupiah seharusnya diserahkan kepada Tergugat RAHMAT SURBAKTI namun sampai sekarang Raskita Br. Bangun (Penggugat) tidak pernah memberikan apapun kepada Rahmat Surbakti (Tergugat). Bahkan Raskita Br. Bangun (Penggugat) membuat usaha baru di Kota Pinang dari hasil keuntungan CV. Pancur Batu Plaza ditaksir Rp. 10.000.000,- per hari keuntungan yang masuk ke Kantong Raskita Br. Bangun (Penggugat) usaha yang di Kota Pinang total RP. 19,5 Miliar Rupiah yang didapat daripada Raskita Br. Bangun (Penggugat) dari usaha CV. Pancur Batu Plaza;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang paling fatal lagi Raskita Br Bangun (Penggugat) menggugat Rahmat Surbakti (Tergugat) ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp masalah gugatan perceraian, maksud dari pada Raskita Br Bangun (Penggugat) digugat gugatan perceraian kepada Rahmat Surbakti (Tergugat). Supaya dibagi dua harta gono-gini tapi gugatan daripada Raskita Br Bangun (Penggugat) tidak jelas karena gugatan perceraian tidak ada Surat Pemberkatan daripada Gereja Katolik dalam hal pemberkatan dan Surat Akta Nikah dari Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang hanya Perkawinan Secara Adat Istiadat Karo menurut Undang-Undang Perkawinan RI Pasal 2 No. 1 Tahun 1974 Sahnya perkawinan apabila Perkawinan dilaksanakan secara Agama berdasarkan kepercayaannya dan dicatat dalam Akta Catatan Sipil. Jika perkawinan secara Adat Istiadat tidak Sah dan Tidak Berlaku sehingga dalam hal ini Gugatan Raskita Br Bangun terhadap Rahmat Surbakti tidak dapat diterima (NO) atau ditolak dari Pengadilan Lubuk Pakam. Bahkan masih panjang perkara Perceraian tersebut sebab ada Banding ke Pengadilan Tinggi Sumut, ada Kasasi ke Mahkamah Agung RI Jakarta dan Peninjauan Kembali (PK);
6. Bahwa Tergugat Rahmat Surbakti mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar anak yang 4 (Empat) orang berdasarkan Hukum Rahmat Surbakti (Tergugat) yang mengasuhnya sampai dewasa sampai dapat menentukan cara hidupnya masing-masing. Anak yang keempat (4) orang tersebut yaitu :
  - JOSSE ANDRE SURBAKTI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 23-01-2006
  - MIYANA LADY BR SURBAKTI Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal lahir 23-04-2007
  - RANGGA FERYANDO SURBAKTI, Jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 18-08-2008
  - JHON PAUL SURBAKTI, Jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 16-06-2010
7. Bahwa Tergugat (Rahmat Surbakti) yang mengasuh keempat anak tersebut diatas sampai dewasa dan dapat menentukan cara hidupnya berdasarkan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali jika diakui secara tegas, tentang Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara mohon secara Mutatis Mutandis turut dimasukkan dalam pokok perkara AQUO :-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rahmat Surbakti dengan tegas membantah Perkawinan secara Adat Istiadat Karo antara RAHMAT SURBAKTI (Tergugat) dan RASKITA BR BANGUN (Penggugat) pada tanggal 29 Januari 2005 tidak sah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia berhubung sah nya Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan Sah apabila Pemberkatannya dilaksanakan berdasarkan Agama Katolik dan Kepercayaan menurut keyakinan agamanya masing-masing dan dicatatkan dalam Akta Nikah di Catatan Sipil sehingga Gugatan daripada Penggugat Register No.50/Pdt-G/2019/PN Lbp tidak dapat diterima (NO) dan setidak-tidaknya harus ditolak keseluruhannya.
3. Bahwa yang paling fatal lagi Raskita Br Bangun (Penggugat) menggugat Rahmat Surbakti (Tergugat) ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp masalah gugatan perceraian, maksud dari pada Raskita Br Bangun (Penggugat) digugat gugatan perceraian kepada Rahmat Surbakti (Tergugat). Supaya dibagi dua harta gono-gini tapi gugatan daripada Raskita Br Bangun (Penggugat) tidak jelas karena gugatan perceraian tidak ada Surat Pemberkatan daripada Gereja Katolik dalam hal pemberkatan dan Surat Akta Nikah dari Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang hanya Perkawinan Secara Adat Istiadat Karo menurut Undang-Undang Perkawinan RI Pasal 2 No. 1 Tahun 1974 Sahnya perkawinan apabila Perkawinan dilaksanakan secara Agama berdasarkan kepercayaannya dan dicatat dalam Akta Catatan Sipil. Jika perkawinan secara Adat Istiadat tidak Sah dan Tidak Berlaku sehingga dalam hal ini Gugatan Raskita Br Bangun terhadap Rahmat Surbakti tidak dapat diterima (NO) atau ditolak dari Pengadilan Lubuk Pakam. Bahkan masih panjang perkara Perceraian tersebut sebab ada Banding ke Pengadilan Tinggi Sumut, ada Kasasi ke Mahkamah Agung RI Jakarta dan Peninjauan Kembali (PK).
4. Bahwa Tergugat Rahmat Surbakti mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar anak yang 4 (Empat) orang berdasarkan Hukum Rahmat Surbakti (Tergugat) yang mengasuhnya sampai dewasa sampai dapat menentukan cara hidupnya masing-masing. Anak yang keempat (4) orang tersebut yaitu :
  - JOSSE ANDRE SURBAKTI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 23-01-2006
  - MIYANA LADY BR SURBAKTI Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal lahir 23-04-2007
  - RANGGA FERYANDO SURBAKTI, Jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 18-08-2008
  - JHON PAUL SURBAKTI, Jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 16-06-2010

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat (Rahmat Surbakti) yang mengasuh keempat anak tersebut diatas sampai dewasa dan dapat menentukan cara hidupnya berdasarkan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

## II. DALAM REKONPENSI

Bahwa, Tergugat dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi (Gugat Balik) terhadap Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, apa yang telah Penggugat d.r / Tergugat d.k sampaikan dalam eksepsi dan jawaban di dalam Konpensi sepanjang Relevan sebagai dalil Hukum, mohon kiranya secara Mutatis Mutandis dianggap termasuk dalam gugatan rekonsensi.
2. Bahwa yang paling fatal lagi Raskita Br Bangun (Penggugat dk/ Tergugat dr) menggugat Rahmat Surbakti (Tergugat dk/ Penggugat dr) ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp masalah gugatan perceraian, maksud dari pada Raskita Br Bangun (Penggugat dk/ Tergugat dr) digugat gugatan perceraian kepada Rahmat Surbakti (Tergugat dk/ Penggugat dr). Supaya dibagi dua harta gono-gini tapi gugatan daripada Raskita Br Bangun (Penggugat dk/ Tergugat dr) tidak jelas karena gugatan perceraian tidak ada Surat Pemberkatan daripada Gereja Katolik dalam hal pemberkatan dan Surat Akta Nikah dari Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang hanya Perkawinan Secara Adat Istiadat Karo menurut Undang-Undang Perkawinan RI Pasal 2 No. 1 Tahun 1974 Sahnya perkawinan apabila Perkawinan dilaksanakan secara Agama berdasarkan kepercayaannya dan dicatat dalam Akta Catatan Sipil. Jika perkawinan secara Adat Istiadat tidak Sah dan Tidak Berlaku sehingga dalam hal ini Gugatan Raskita Br Bangun terhadap Rahmat Surbakti tidak dapat diterima (NO) atau ditolak dari Pengadilan Lubuk Pakam. Bahkan masih panjang perkara Perceraian tersebut sebab ada Banding ke Pengadilan Tinggi Sumut, ada Kasasi ke Mahkamah Agung RI Jakarta dan Peninjauan Kembali (PK).

### A. Kerugian Materil yaitu :

**Kerugian secara Materiil : Selama 73 bulan cicilan Raskita Br. Bangun (Penggugat) tidak pernah membayar cicilan tersebut sehingga Rahmat Surbakti (Tergugat) yang membayar cicilan sampai sekarang dan penghasilan CV. Pancur Batu Plaza Rahmat Surbakti sampai sekarang tidak menerima penghasilan dari CV. Pancur Batu Plaza, jika ditaksir setiap hari penghasilan Rp. 10.000.000,- sehingga 1 bulan Rp. 300.000.000,- maka 1 tahun Rp. 3,6 Miliar Rupiah. Maka jika ditaksir selama 73 bulan ± 6 Tahun Rp. 21,6 Miliar Rupiah seharusnya diserahkan**

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Raskita Br Bangun kepada Klian Kami RAHMAT SURBAKTI, Total 21,6 Miliar (Dua puluh satu miliar enam ratus juta rupiah).**

### C. Kerugian Moril yaitu :

**Kerugian Secara Moril Tergugat (Rahmat Surbakti) sebagai Pengusaha di Pancur Batu merasa malu dan tercemar nama baiknya karena usaha tersebut yang seharusnya bisa dikelola oleh Penggugat (Rahmat Surbakti) kini tidak bisa dikelola lagi karena telah dikuasai oleh Raskita Br Bangun (Penggugat) sehingga mengalami kerugian Rp. 2 Miliar (Dua Miliar Rupiah)**

**Total kerugian Materil dan Moril yang dialami klien kami Rp.23.600.000.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).**

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan (Tergugat dk/ Penggugat dr). untuk keseluruhannya
2. Menghukum (Penggugat dk/ Tergugat dr) agar menghukum dan membayar ganti rugi baik Materil dan Moril sebesar Rp. 23.600.000.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat dk / Penggugat dr seketika.
3. Menyatakan demi hukum dengan tegas Tergugat Rahmat Surbakti (Tergugat dk/ Penggugat dr) membantah Perkawinan secara Adat Istiadat Karo antara RAHMAT SURBAKTI (Tergugat dk/ Penggugat dr). dan RASKITA BR BANGUN (Penggugat dk/ Tergugat dr) pada tanggal 29 Januari 2005 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia berhubung sah nya Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan Sah apabila Pemberkatannya dilaksanakan berdasarkan Agama Katolik dan Kepercayaan menurut keyakinan agamanya masing-masing dan dicatatkan dalam Akta Nikah di Catatan Sipil sehingga Gugatan daripada Penggugat Register No.50/Pdt-G/2019/PN Lbp tidak dapat diterima (NO) dan setidaknya-tidaknya harus ditolak keseluruhannya berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Menyatakan demi hukum (Tergugat dk/ Penggugat dr) Rahmat Surbakti agar anak yang 4 (Empat) orang berdasarkan Hukum Rahmat Surbakti (Tergugat dk/ Penggugat dr) yang mengasuhnya sampai dewasa sampai dapat menentukan cara hidupnya masing-masing. Anak yang keempat (4) orang tersebut yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOSSE ANDRE SURBAKTI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 23-01-2006
- MIYANA LADY BR SURBAKTI Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal lahir 23-04-2007
- RANGGA FERYANDO SURBAKTI, Jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 18-08-2008
- JHON PAUL SURBAKTI, Jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 16-06-2010

5. Menyatakan demi hukum Rahmat Surbakti (Tergugat dk/ Penggugat dr) adalah Pemilik yang sah daripada CV. Pancur Batu Plaza Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 503.570/2444/02.13/PK/IV/2012 tentang pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 05 April 2012 dengan Akta Pendiri Perseroan Komanditer CV. Pancur Batu Plaza Nomor 16 Tanggal 08 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Emas Deliana, SH dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 503.530.08.570/2443/2012 tentang Pemberian Izin Gangguan tempat usaha perusahaan bukan industri di Kabupaten Deli Serdang tanggal 15 Agustus 2012 kepada RAHMAT SURBAKTI (Tergugat dk/ Penggugat dr) selaku Direktur Utama CV. Pancur Batu Plaza, dan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 02133460 3296 Tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Sertifikat Hak Milik No. 79 Desa Hulu Kec. Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tanggal 05-08-2011 atas nama Rahmat Surbakti (01-03-1975)
6. Menghukum (Penggugat dk/ Tergugat dr) untuk membayar uang paksa dwangsom senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya setiap kali (Penggugat dk/ Tergugat dr) lalai melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).
7. Menghukum (Penggugat dk/ Tergugat dr) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSID AIR**

Apabila Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo EX Bono):

Membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah N i l i ;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 24 April 2019, Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 21 Mei 2019, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Pembanding semula Tergugat I;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 24 April 2019, Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 21 Mei 2019, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Tergugat II;

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp (Akta No.21/2019), yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Panitera Muda Perdata, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, telah menyatakan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 24 April 2019;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 31 Mei 2019, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Juni 2019;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 31 Mei 2019, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2019;

Setelah membaca Memori Banding tanggal 5 Juli 2019, yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat I, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 5 Juli 2019; Salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut, kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 9 September 2019;

Setelah membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Oktober 2019, yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 9 Oktober 2019, dimana Salinan Kontra Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan telah diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diberitahukan dengan sah dan patut kepada Pemanding semula Penggugat;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, yang dibuat oleh Lukman Hakim, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 9 September 2019, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, yang dibuat oleh Lenta Br. Pinem, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat/Kuasanya pada tanggal 16 September 2019, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, Relaas-relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Akta Banding, Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding, Relaas Penyerahan Memori Banding, Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding, serta Relaas-relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (Inzage) sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohonkan banding tersebut diucapkan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019, sedangkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 22 Agustus 2019, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 juncto Pasal 199 dan Pasal 202 Rechtsreglements Buitengewesten (R.Bg.), oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat memuat uraian alasan dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, yang pada pokok sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohon banding ini sebenarnya adalah putusan yang pertimbangan hukumnya sangat dangkal (*Oenvoeldende gemativered*), yang mana tidak mempertimbangkan Alat Bukti yang diajukan dipersidangan sehingga amar putusan tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebab tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa tertentu, dan dalam hal ini Judex Factie lah yang seharusnya menetapkan hukumnya, karena Judex Factie dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) yang secara ex officio dianggap melekat kepada Judex Factie (Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) R.Bg), dan dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata putusan yang dibanding ini sangat memihak dan berat sebelah untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga dengan demikian putusan yang dimohon banding ini tidak dapat dipertahankan lagi pada tingkat banding dan harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie sangat *premature* dalam memberikan putusan dalam perkara a quo, karena bagaimana mungkin putusannya hanya melihat persyaratan formilnya saja padahal pokok perkara sudah diperiksa baik dari jawab menjawab, pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi, dan sampai pada suatu kesimpulan/Konklusi. Sehingga menjadi keanehan ketika semua pokok

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sudah diperiksa tetapi ternyata putusan yang diberikan hanya menyangkut syarat formil saja. Bilamana Majelis Hakim memberikan putusan sebatas syarat formil saja seharusnya tidak perlu sidang harus berlarut-larut karena harus memeriksa sampai ke pokok perkara, sehingga dalam hal ini sudah menyimpang dari prinsip persidangan cepat, biaya murah, dan tidak bertele-tele, dan seperti yang sudah disinggung di atas tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa tertentu, dan dalam hal ini Judex Factie lah yang seharusnya menetapkan hukumnya, karena Judex Factie dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) yang secara ex officio dianggap melekat kepada Judex Factie (Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) R.Bg) ;

- Bahwa pertimbangan Judex Factie yang hanya memberikan putusan sebatas syarat formil saja dapat dilihat di Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi halaman 15 alinea 5 dan 6 yang intinya dikutip sebagai berikut:

**Halaman 15 alinea 5**, *"Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dilakukan secara agama yang mereka anut yaitu agama Katholik dan tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sah menurut hukum ;*

**Halaman 15 alinea 6**, *"Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sah menurut hukum maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup beralasan sehingga harus dikabulkan ;*

- Bahwa putusan Judex Factie yang memutus perkara a quo yang pada pokoknya hanya berdasarkan pertimbangan di atas adalah suatu putusan yang sangat premature dan Judex Factie tampak tidak cermat serta ada kecerobohan dalam memutus perkara a quo, hal ini dapat terlihat di halaman 15 alinea 6 dari putusan tersebut ada tertulis ".....oleh karenanya eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup beralasan sehingga harus dikabulkan". Kalau hanya sebatas menilai, ketidak-cermatan atau ada kecerobohan kalimat dimaksud adalah hal yang sepele, namun bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berarti fatal.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diartikan seakan-akan melakukan Eksepsi dalam Gugatan padahal faktanya tidak ada mengajukan Eksepsi, yang mengajukan Eksepsi itu hanyalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Judex Factie terlihat sangat buru-buru dalam membuat putusan tanpa mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak berperkara. Putusan Judex Factie dalam pertimbangan hukum telah mempertimbangkan dan memberi putusan melebihi dari apa apa yang diminta oleh pihak yang berperkara atau disebut juga "*ultra vires*";

- Bahwa benar dalam gugatan awalnya Pembanding/Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding/Tergugat dengan dalil bahwa pada tanggal 29 Januari 2005 (sebelumnya tertulis tanggal 29 Maret 2004) antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Karo di Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang dihadiri oleh Kepala Desa Pasar X dan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat (*dalam Adat Karo : Sembuyak, Kalimbubu dan Anak Beru*). Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan perkawinan sebagaimana layaknya secara agama yang dalam hal ini agama Katholik adalah karena pada saat itu Tergugat/Terbanding beralasan kalau Tergugat/Terbanding baru saja bercerai dengan istri pertamanya sehingga secara aturan Gereja Katholik perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding belum dapat dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, baik bukti surat dan juga keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah dapat dibuktikan tercatat sebagai suami dan istri beserta anak-anaknya di gereja Khatolik. Sebagai agama, Khatolik memiliki prinsip bahwa perkawinan adalah kudus maka tentu sesuai aturan yang berlaku di gereja Khatolik pasti tidak akan menerima jemaat yang melanggar dan bertentangan dengan ajaran dan aturan dimaksud, bagaimana mungkin tidak ada "pengakuan" dari agama Khatolik bahwasanya antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami-istri yang sah menurut agama Khatolik padahal mereka tinggal bersama dalam satu rumah untuk waktu yang cukup lama dan memiliki anak ;
- Bahwa atas dasar demikianlah dan juga karena Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah melakukan perkawinan secara formal dengan acara Adat Karo maka dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pembanding/Penggugat memohon terlebih dahulu kepada Judex Factie untuk disahkan perkawinan mereka supaya menjadi sah secara hukum dengan alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usia Perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah berjalan lebih kurang 15 tahun (lima belas tahun) ;
2. Di dalam perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - 1) JOSSE ANDRE SURBAKTI, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 23-01-2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 41227/U/TT/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 09-08-2007 ; ----- **lihat produk bertanda BUKTI P-2.**
  - 2) MIYANA LADY BR SURBAKTI, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 23-04-2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 41230/U/TT/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 09-08-2007 ; ----- **lihat produk bertanda BUKTI P-3.**
  - 3) RANGGA FERYANDO SURBAKTI, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 18-08-2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29940/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 22-12-2008 ; ----- **lihat produk bertanda BUKTI P-4.**
  - 4) JHON PAUL SURBAKTI, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 16-06-2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 48564/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 29-11-2010 ; ----- **lihat produk bertanda BUKTI P-5.**
3. Masing-masing anak buah perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah memiliki Akte Kelahiran dimana pada Akte Kelahiran tersebut tertulis orang tua adalah Terbanding/Tergugat sebagai Ayah dan Pembanding/Penggugat sebagai Ibu, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat juga sudah mulai tumbuh dewasa yang mana semuanya sudah mengikuti pendidikan sekolah ;
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang juga telah mengeluarkan Kartu Keluarga yang sah yaitu Kartu Keluarga No. 1207051409094702 (-----**lihat produk bertanda BUKTI P-1**), dimana sebagai Kepala Keluarga tertulis nama Terbanding/Tergugat ;
5. Sebagai Yurisprudensi adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 yang inti putusan hukumnya dikutip sebagai berikut : **“Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang**

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum” ;

- Bahwa walaupun perkawinan yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dengan dasar hukum adalah Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 maka Penggugat/Pembanding telah memohon kepada Judex Factie sebelumnya untuk dapat menyatakan perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang dilakukan secara Adat Karo adalah sah secara hukum mengingat perkawinan sudah berlangsung selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat juga sudah mulai tumbuh dewasa dan semuanya sudah mengikuti pendidikan sekolah, terlebih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang juga telah mengeluarkan Kartu Keluarga yang sah yaitu Kartu Keluarga No. 1207051409094702, dan anak-anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat juga sebelumnya telah mempunyai Akta Kelahiran yang sah semenjak lahir dimana Akta Kelahiran tersebut tertulis jelas nama orang tua mereka adalah Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas seharusnya Judex Factie dapat mempertimbangkan dan mengesahkan perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat secara hukum terlebih alasan hukum di atas sudah dikuatkan dengan pemeriksaan bukti surat dan pemeriksaan saksi di persidangan, tetapi faktanya dalam putusannya Judex Factie tidak ada mempertimbangkan alasan-alasan hukum di atas pada pokok perkara sehingga putusan Judex Factie haruslah dibatalkan ;
- Bahwa adapun bukti surat Pembanding/Penggugat yang telah diajukan di persidangan yang diperiksa dan diadili oleh Judex Factie sebelum dilakukan banding ini, yaitu pada tanggal 16 Juli 2019 adalah sebagai berikut :
  - 1) **BUKTI P-1** : Foto Copy Kartu Keluarga No. 1207051409094702 atas Nama Kepala Keluarga RAHMAT SURBAKTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelkan di Kantor Pos dan aslinya diperlihatkan di Persidangan ;
  - 2) **BUKTI P-2** : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 41227/U/TT/2007 atas nama JOSSE ANDRE SURBAKTI anak pertama dari RAHMAT SURBAKTI (Tergugat) dan RASKITA BR BANGUN (Penggugat), jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 23-01-2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 09-08-2007, telah dinazegelkan di Kantor Pos dan aslinya diperlihatkan di Persidangan ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **BUKTI P-3** : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 41230/U/TT/2007 atas nama MIYANA LADY BR SURBAKTI anak kedua dari RAHMAT SURBAKTI (Tergugat) dan RASKITA BR BANGUN (Penggugat), jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 23-04-2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 09-08-2007, telah dinazegelkan di Kantor Pos dan aslinya diperlihatkan di Persidangan ;
- 4) **BUKTI P-4** : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29940/2008 atas nama RANGGA FERYANDO SURBAKTI anak ketiga dari RAHMAT SURBAKTI (Tergugat) dan RASKITA BR BANGUN (Penggugat), jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 18-08-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 22-12-2008, telah dinazegelkan di Kantor Pos dan aslinya diperlihatkan di Persidangan ;
- 5) **BUKTI P-5** : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 48564/2010 atas nama JHON PAUL SURBAKTI anak keempat dari RAHMAT SURBAKTI (Tergugat) dan RASKITA BR BANGUN (Penggugat), jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 16-06-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 29-11-2010, telah dinazegelkan di Kantor Pos dan aslinya diperlihatkan di Persidangan ;  
**Keterangan : Bukti P-1 sampai Bukti P-5 membuktikan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;**
- 6) **BUKTI P-6** : Foto Copy Surat Somasi I (satu) dari Kuasa Hukum Tergugat yang ditujukan kepada RASKITA BR BANGUN (Penggugat) yang salah satu isinya memerintahkan Penggugat untuk keluar dari rumah yang saat ini didiami oleh Penggugat (yang mana Surat Somasi I (satu) ini sangat Kontradiktif dengan keterangan Tergugat yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, kalau tidak mau bercerai kenapa Penggugat diusir dari rumahnya sendiri?), telah dinazegelkan di Kantor Pos dan aslinya diperlihatkan di Persidangan ;  
**Keterangan : Bukti P-6 membuktikan telah terjadi keretakan rumah tangga dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terbukti dari Surat Somasi di atas yang memerintahkan Penggugat untuk keluar dari rumah yang saat ini didiami oleh Penggugat ;**
- 7) **BUKTI P-7** : Copy Foto Pesta Adat masuk Rumah Baru yang terletak di Jl. Jamin Ginting, KM. 18,5 No. 75, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelkan di Kantor Pos dan aslinya diperlihatkan di Persidangan ;

**Keterangan : Bukti P-7 menerangkan Penggugat dan Tergugat saat masih akur bersama-sama mengikuti acara pesta masuk rumah baru dan juga membuktikan rumah yang saat ini didiami oleh Penggugat adalah dibeli dan dibangun setelah melangsungkan perkawinan, jadi rumah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;**

- Bahwa Pembanding/Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, yaitu sebagai berikut :

1) **JOSEP SINULINGGA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kotalimbaru pada tanggal 31-12-1971, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Alamat Kwala Lau Bிக, Kel/Desa Kuala Lau Bிக, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, disumpah sesuai agamanya dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi menerangkan yang diketahui tentang perkara ini adalah perkara perceraian antara Raskita Br Bangun sebagai Penggugat dengan Rahmat Surbakti sebagai Tergugat ;
- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat karo sekitar tahun 2004 atau tahun 2005 di Desa Pasar X ;
- Saksi menerangkan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pancur Batu ;
- Saksi menerangkan beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah baru di Jl. Jamin Ginting Pancur Batu tinggal di rumah baru tersebut ;
- Saksi menerangkan anak Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang ;
- Saksi menerangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak cocok lagi, sering terjadi perselisihan terlebih sekitar tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dari rumah dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah ;
- Saksi menerangkan pernah diundang untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada titik temu dan tidak ada perdamaian yang dihasilkan ;
- Saksi menerangkan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pancur Batu ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak tahu persis apa awal permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- 2) **DESI NATALIA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pertampilen pada tanggal 27-12-1994, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Dusun I Pertampilen, Kel/Desa Pertampilen, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, disumpah sesuai agamanya dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bekerja di toko Pancur Batu Plaza yang dikelola oleh Penggugat yang mana toko tersebut juga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
  - Saksi menerangkan bekerja di toko Pancur Batu Plaza sejak tahun 2015 sampai April 2019 ;
  - Saksi menerangkan sewaktu pertama kali kerja di toko tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik dan mereka tinggal serumah ;
  - Saksi menerangkan saat hubungan masih baik Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat toko Pancur Batu Plaza tersebut ;
  - Saksi menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;
  - Saksi menerangkan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;
  - Saksi menerangkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sekitar tahun 2016 ;
  - Saksi menerangkan setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, beberapa waktu kemudian pernah kembali lagi ke rumah toko Pancur Batu Plaza hanya untuk mengambil uang dari laci. Kejadian ini saat saksi sedang bertugas menjaga toko ;
  - Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak ;
- 3) **SABAR BR SURBAKTI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Namo Mirik pada tanggal 01-01-1949, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Alamat Dusun I Desa Pasar X, Kel/Desa Pasar X, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, tidak disumpah karena Ibu Kandung Penggugat dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Saksi menerangkan Penggugat adalah anak sedangkan Tergugat adalah menantu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Saksi menerangkan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi beberapa tahun kemudian tinggal di rumah baru di jalan Jamin Ginting Pancur Batu yaitu di rumah toko Pancur Batu Plaza ;
- Saksi menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sekitar tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Saksi menerangkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya karena ada percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak dan yang mengasuh anak-anak selama ini adalah Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum, bukti surat dan juga keterangan saksi di atas seharusnya sudah cukup beralasan bagi Judex Factie untuk menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, karena apabila perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah, jadi kehidupan bersama mereka selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun dianggap hubungan apa? Apakah hubungan kumpul kebo? Selanjutnya 4 (empat) orang anak hasil perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dianggap anak apa? Dimana rasa kemanusiaan dan keadilan terhadap seorang wanita yang selama ini menganggap perkawinan mereka sah ternyata dikatakan tidak sah secara hukum? Apakah kita tega kalau melihat keluarga dekat kita sendiri terjadi hal yang demikian? Berdasarkan hal di atas kirannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan permohonan Banding dengan mensahkan perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat ini dan selanjutnya membatalkan putusan Judex Factie ;
- Bahwa selanjutnya alasan Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2015 rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat mulai tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sejak tahun 2016 Terbanding/Tergugat pergi meninggalkan Pembanding/Penggugat dan anak-anak, dan Terbanding/Tergugat sampai saat ini tinggal kembali di rumah orang tuanya yaitu di Jl. Merdeka 114 DSN II, Kel./Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu dan bermula karena Terbanding/Tergugat tidak percaya kepada Pembanding/Penggugat dalam hal Pembanding/Penggugat mengelola keuangan Mini Market Pancur Batu Plaza, dan parahnya lagi walaupun Pembanding/Penggugat yang mengelola Mini Market

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancur Batu Plaza dari mulai merintis usaha sampai sudah sedikit berhasil Terbanding/Tergugat ingin menguasai sepenuhnya keuangan Mini Market Pancur Batu Plaza dan selalu meminta uang hasil usaha Mini Market Pancur Batu Plaza tersebut kepada Pembanding/Penggugat dengan alasan untuk membayar cicilan hutang ke Bank, padahal sebelumnya sudah disepakati untuk uang hasil keuntungan Mini Market Pancur Batu Plaza dipakai untuk biaya kebutuhan sehari-hari keluarga bukan untuk membayar cicilan hutang ke Bank, sedangkan uang hasil keuntungan usaha berjualan alat perlengkapan sekolah di Pajak (Pasar) Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang dikelola oleh Terbanding/Tergugat disepakati dipergunakan untuk membayar cicilan hutang ke Bank karena memang sebelumnya Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pernah mengajukan hutang ke salah satu Bank di Medan untuk modal usaha ;

- Bahwa Pembanding/Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Pembanding/Penggugat-Terbanding/Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga, namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi terlebih Terbanding/Tergugat juga sudah meninggalkan Pembanding/Penggugat dan anak-anak, maka cukup beralasan Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai ;

Berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan hukum atas perkara yang dimohon banding ini, sebagai berikut :

### **Mengadili :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas Perkara Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN.Lbp., yang telah diputus tanggal 20 Agustus 2019 atau yang dimohon banding ini ;

### **Mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan secara adat Karo di Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan secara adat Karo di Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan dalam hukum hak asuh anak yang bernama MIYANA LADY BR SURBAKTI dan JHON PAUL SURBAKTI dibawah asuhan Penggugat/Pembanding ;
5. Menyatakan dalam hukum hak asuh anak yang bernama JOSSE ANDRE SURBAKTI dan RANGGA FERYANDO SURBAKTI dibawah asuhan Tergugat/Terbanding ;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat memuat uraian alasan dan keberatan terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, yang pada pokok sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 50/Pdt.G/2019/PN.Lbp yang dimohonkan banding dengan akta No. 31/2019 adalah Putusan melalui pertimbangan Hukum yang sangat matang sesuai dengan Bukti bukti Surat dan Fakta yang terungkap di Persidangan. Sangatlah tidak mungkin memutus suatu Perceraian sementara Fakta hukum mengatakan berdasarkan Bukti Bukti otentik perkawinan belum pernah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 secara jelas dan tegas menyatakan sahnya sebuah perkawinan apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta di catatkan dalam catatan sipil. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan sudah Unifikasi . ***Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat agar ada kepastian hukum di bidang hukum perkawinan. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 66 Undang Undang No 1 Tahun 1974 merumuskan “ untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang undang ini, maka dengan berlakunya Undang Undang ini ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen 1933 No 74 Peraturan Kawin campur s.1898 No 158 dan peraturan peraturan***

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.* Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memori banding pbanding harus ditolak seluruhnya karena apa yang diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum atau masih jauh panggang dari api. Selanjutnya pbanding juga mengatakan bahwa Judex Factie sangat premature dalam memberikan putusan adalah analisa yang sangat keliru dan tidak tepat oleh karena itu memori banding pbanding harus ditolak, Justru Judis Factie telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan berdasarkan hukum dan Undang Undang yang berlaku yaitu Undang Undang No 1 Tahun 1974 terutama Pasal 2 ayat 1 dan 2. Bahwa terbanding keberatan dan menolak seluruh isi MEMORI BANDING dari Pbanding yang disampaikan pada hari Senin tertanggal 26 Agustus 2018 yang disampaikan kepada terbanding sebagaimana dimaksud RELAS PENYERAHAN MEMORI BANDING. Akta Nomor 31/AKTA/2019. Oleh karenanya Kontra MEMORI BANDING ini diajukan/ disampaikan oleh terbanding telah memenuhi syarat –syarat dan ketentuan tentang batas tenggang waktu menyampaikan tentang kontra MEMORI BANDING. Maka Kontra MEMORI BANDING dari terbanding untuk banding secara formil dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata AQUO.

Bahwa dasar hukum dan alasan-alasan terbanding menolak seluruh isi MEMORI BANDING pbanding adalah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama:
  - 1.1. Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu
  - 1.2. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku
  - 1.3. Pasal 66 untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang undang ini, maka dengan berlakunya undang undang ini ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen ( Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia S 1933 No. 74) Peraturan Perkawinan Campuran ( regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Tata cara Perceraian Pasal 14,15 16.
3. Hakim hanya memutus perkawinan yang sudah dilaksanakan berdasarkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum dan peraturan yang berlaku sementara permohonan terbanding memohon hakim memutus gugatan perceraian yang belum pernah terjadi.
4. Apabila hakim memutus Perceaian maka Ketua Pengadilan akan membuat surat keterangan tentang telah terjadi perceraian dan surat keterangan tersebut dikirim ke Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi ( pasal 17 PP No 9 Tahun 1975) sementara pembanding belum pernah mencatatkan perkawinannya sebelumnya.
  5. Alasan alasan yang diuraikan dalam memori banding oleh pembanding bukan peristiwa hukum tetapi hanya peristiwa biasa.

Berdasarkan alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding tersebut di atas dengan ini terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima Kontra Memori Banding dari terbanding dan sekaligus menolak permintaan Banding dan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya serta mengadili sendiri dimana Pengadilan Tinggi Medan berwenang mengoreksi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 Agustus 2019 No : 50/Pdt.G/2019/PN.Lbp., dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari terbanding.
2. Menolak Memori Banding pembanding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.50/Pdt.G/PN.Lbp untuk seluruhnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding. Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya ( ***Ex Aequo Et Bono*** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 20 Agustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, Pengadilan Tinggi pada intinya sependapat dengan Terbanding semula Tergugat/Kuasanya, sebagaimana yang diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut tidak memuat hal-hal baru, melainkan merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatan dan repliknya, yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah melanggar asas audi et altrem partem dan adanya pertimbangan yang tidak cukup (*Onvoeldoende Gemotiveerd*), karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara a quo telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak berperkara, serta dalam memutus perkara a quo disertai dengan pertimbangan yang tepat dan benar, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan dan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat/Kuasanya dalam Memori Bandingnya tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menolak alasan-alasan dan keberatan Pembanding semula Penggugat/Kuasanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi pada intinya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang Dalam Pokok Perkara telah menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan Dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena dalam mengadili perkara a quo Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan mengadili perkara ini pada tingkat banding;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 20 Agustus 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 194 R.Bg. Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, disingkat R.Bg., Staatsblaad 1927 Nomor 227*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 20 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami: **Agustinus Silalahi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Pontas Efendi, S.H., M.H.**, dan **H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Maraden Silalahi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau Kuasanya masing-masing.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Pontas Efendi, S.H., M.H.**

**Agustinus Silalahi, S.H., M.H.**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 467/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

**Maraden Silalahi, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Materai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan Rp 134.000,00 (+)

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)